



PUTUSAN

Nomor 33/G/2025/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Dra. ROHANI MANURUNG, M.M ; Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. A.R.Hakim Gg. Kolam No. 36, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area – Kota Medan, Pekerjaan Pensiunan Guru (PNS);

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

- 1. ANDREAS B.SINAMBELA, S.H.,M.H;**
- 2. JOANNES R.T OMPUSUNGGU, S.H;**
- 3. DIMAS HUTABARAT, S.H;**
- 4. LOIS SION TARIGAN, S.H;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum LEX JUSTICE – Counsellors at Law, beralamat di Jalan A.R.Hakim/ Jalan Kolam No.36, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area – Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2025, Domisili Elektronik : lexjustice1122@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ; Berkedudukan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas – Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2025, dengan ini telah memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 33/G/2025/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ELSARIA TARIGAN, S.H.,M.H**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
2. **MUHAMMAD ARIYANTO, S.H**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama Pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
3. **ADE IRAWATI, S.H**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama Pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
4. **MISNIATI SINAGA, S.H**, Jabatan Penata Pertanahan Muda Pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
5. **NOVIE SYAFRINA SIAHAAN, S.H**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
6. **PUTRI RAMADHANI, S.H**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
7. **PUTRI NADHIRA, S.H**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
8. **JUNIARTI LUBIS, S.H**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
9. **YOSEPHIN IDA RAONAUli SIMBOLON, S.H**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
10. **KINSKI VANIA NAIBAH0, S.H**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
11. **WINARNI SIBARANI, A.Md**, Jabatan Pengelola Informasi Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
12. **MULIANAWATI VASCALIA SILITONGA, S.H**, Jabatan Ahli Pertama-Penata Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
13. **DERY HARDIYAN NASUTION, S.H**, Jabatan Ahli Pertama-Penata Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 33/G/2025/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Domisili Elektronik : pmppkotamedan@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 33/PEN-DIS/2025/PTUN.MDN tanggal 10 April 2025 tentang *lolos Dismissal*;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 33/PEN-MH/2025/PTUN.MDN tanggal 10 April 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 33/PEN-PPJS/2025/PTUN.MDN tanggal 10 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 33/PEN-PP/2025/PTUN.MDN tanggal 10 April 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 33/PEN-HS/2025/PTUN.MDN tanggal 5 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan dari Penggugat Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 33/G/2025/PTUN.MDN tanggal 25 April 2025;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 9 April 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 April 2025, dengan Register Perkara Nomor 33/G/2025/PTUN.MDN;

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1122 tanggal 7 Februari 2024, Surat Ukur No.

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 33/G/2025/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00278/Sudirejo II/2024, tanggal 06 Februari 2024 seluas 455 M2 Atas nama Hotman Sitorus, Mangatas Sitorus, T.Tri Murni Br. Sitorus, Hercules T. Sitorus dan Martin Sitorus ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 33/G/2025/PTUN.MDN secara tertulis tanggal 25 April 2025 yang diajukan kepada pemeriksaan persiapan hari Senin tanggal 5 Mei 2025;

Bahwa oleh karena telah diajukan Permohonan Pencabutan Gugatan, maka terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 5 Mei 2025 Pengadilan telah menerima secara tertulis tertanggal 25 April 2025 perihal Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 33/G/2025/PTUN.MDN dengan alasan bahwa Penggugat sedang menunggu tanggapan dari kantor pertanahan Kota Medan perihal permohonan pembatalan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1122 tanggal 7 Februari 2024, Surat Ukur No. 00278/Sudirejo II/2024, tanggal 06 Februari 2024 seluas 455 M2 Atas nama Hotman Sitorus, Mangatas Sitorus, T.Tri Murni Br. Sitorus, Hercules T. Sitorus dan Martin Sitorus dan sedang melakukan upaya administratif yaitu banding ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- 1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban
- 2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 33/G/2025/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 33/G/2025/PTUN.MDN dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 33/G/2025/PTUN.MDN, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 547.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 oleh Malahayati, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Azzahrawi, S.H.,M.H. dan Darma Setia Budianson Purba, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 33/G/2025/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Zulkifli Roni, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh para pihak di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AZZAHRAWI, S.H.,M.H.

MALAHAYATI, S.H.

DARMA SETIA BUDIANSO PURBA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara No. 33/G/2025/PTUN.MDN:

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 400.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan Para Pihak	Rp. 67.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak	Rp. 20.000,-
7. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
	----- +
Jumlah	Rp. 547.000,-

(Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 33/G/2025/PTUN.MDN